

# **CEDAW**<sub>/C/IDN/CO/5</sub>

Versi Lanjutan yang Belum Diedit

Tanggal 10 Agustus 2007

Aslinya ditulis dalam bahasa Inggris

## **Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan Sesi ke tigapuluh sembilan**

23 Juli – 10 Agustus 2007

### **Kesimpulan-Kesimpulan Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan [selanjutnya disebut Komite saja] atas Laporan [Keempat dan Kelima Negara Republik] Indonesia**

1. Komite telah mempertimbangkan laporan berkala gabungan keempat dan kelima dari Indonesia (CEDAW/C/IDN/4-5) dalam rapatnya yang ke 799 dan ke 800, pada tanggal 27 Juli 2007 (lihat CEDAW/C/SR.799 (A) dan 800 (A)).

Daftar dari Komite mengenai persoalan dan pertanyaan terdapat dalam CEDAW/C/IDN/Q/5, dan tanggapan dari Pemerintah Indonesia terdapat dalam CEDAW/C/IDN/Q/5/Add.1.

#### **Pendahuluan**

2. Komite menyatakan penghargaannya kepada Negara Peserta [yang dalam hal ini adalah Republik Indonesia] atas laporan gabungan keempat dan kelima yang, meskipun terlambat, mengikuti pedoman Komite mengenai penyusunan

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

laporan. Komite mencatat bahwa laporan tersebut jujur, terus terang dan memberikan keterangan yang berguna serta menguraikan rintangan-rintangan yang menghalangi terwujudnya secara penuh kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Komite memuji Negara Peserta atas jawaban tertulis yang diberikannya terhadap daftar persoalan dan pertanyaan yang diajukan oleh kelompok kerja pra-sesi, atas presentasi lisan dan pernyataan komitmen Pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan di Indonesia dan atas tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan lisan yang diajukan oleh Komite.

3. Komite mengucapkan selamat kepada Negara Peserta atas delegasi tingkat tingginya yang diketuai oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, yang juga meliputi wakil-wakil dari berbagai kementerian dan instansi pemerintah serta anggota organisasi masyarakat sipil. Komite menyatakan penghargaannya atas dialog bersifat membangun yang terjalin antara delegasi dan anggota Komite, meskipun mencatat bahwa tidak semua pertanyaan Komite dijawab.

### **Aspek-aspek positif**

4. Komite mengucapkan selamat kepada Negara Peserta atas kemajuan yang telah dibuatnya menuju tercapainya kesetaraan bagi perempuan sejak mempertimbangan laporan terakhirnya. Terutama, Komite memuji Negara Peserta karena telah mengesahkan undang-undang baru yang ditujukan untuk

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender dengan mematuhi kewajiban Negara Peserta menurut Konvensi. Undang-undang baru tersebut meliputi Undang-Undang Anti Perdagangan Orang Tahun 2007 [Undang-undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Nomor 21 Tahun 2007], Undang-Undang Perlindungan Korban Tahun 2006 [UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban], dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004 [Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga]. Komite juga menyambut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia.

5. Komite memuji Negara Peserta atas komitmen yang dinyatakannya terhadap kebijakan pengarusutamaan gender di semua tingkatan, termasuk pembentukan mekanisme pengarusutamaan gender dan kewajiban yang timbul dari Instruksi Presiden No. 9 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Komite menyatakan penghargaan atas disahkannya dua tujuan nasional guna meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam program pembangunan nasional lima tahun 2000-2004 dan dimasukkannya pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah 2004-2009.

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

6. Komite mencatat bahwa Negara Peserta telah menandatangani Protokol Opsional Konvensi pada bulan Februari 2000 dan mendorong Negara Peserta untuk mewujudkan maksud yang dinyatakannya untuk meratifikasi Protokol Opsional tersebut.

### **Bidang-bidang utama yang menjadi keprihatinan dan rekomendasi**

7. Dengan mengingat kewajiban Negara Peserta untuk secara sistematis dan terus-menerus melaksanakan seluruh ketentuan Konvensi, Komite memandang bahwa keprihatinan dan rekomendasi yang disebutkan dalam kesimpulan ini perlu diperhatikan dan diprioritaskan oleh Negara Peserta dalam kurun waktu antara sekarang hingga penyerahan laporan berkala berikutnya. Sebagai konsekuensinya, Komite meminta Negara Peserta untuk berfokus pada bidang-bidang dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaannya dan melaporkan aksi [atau tindakan] yang diambil dan hasil-hasil yang dicapai dalam laporan berkala berikutnya. Komite juga meminta Negara Peserta untuk menyerahkan kesimpulan ini kepada semua kementerian terkait dan kepada Parlemen [Dewan Perwakilan Rakyat] guna memastikan pelaksanaannya secara utuh.

8. Dengan menghargai upaya-upaya Negara Peserta untuk meningkatkan perlindungan legislatif dan konstitusional bagi hak asasi manusia yang dimiliki perempuan dan mencatat bahwa Konvensi tersebut diratifikasi melalui UU No 7 Tahun 1984, Komite khawatir jang-jangan Konvensi tersebut tidak sepenuhnya dan tidak secara sistematis dimasukkan ke dalam seluruh hukum

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

Indonesia. Terutama, Komite khawatir jangan-jangan tidak ada definisi yang jelas mengenai diskriminasi yang disusun berdasarkan pasal 1 Konvensi dalam UUD atau peraturan perundang-undangan Indonesia. Komite juga menyesalkan tidak adanya kejelasan yang diberikan oleh Negara Peserta mengenai apakah Konvensi diutamakan dalam situasi di mana terjadi konflik antara Konvensi dan undang-undang nasional dan juga [menyesalkan] tidak dipaparkannya mekanisme yang tersedia bagi perempuan di Indonesia untuk menggunakan [atau meminta diterapkannya] ketentuan-ketentuan Konvensi. Komite juga khawatir, jangan-jangan ketentuan dan kewajiban yang terdapat dalam Konvensi tidak secara luas diketahui oleh pembuat undang-undang, hakim, ahli hukum/ pengacara, dan jaksa atau oleh perempuan Indonesia sendiri.

**9. Komite meminta Negara Peserta untuk mengambil langkah segera guna memastikan bahwa ketentuan, prinsip dan konsep Konvensi sepenuhnya dapat diberlakukan dan digunakan dalam hukum nasional. Komite selanjutnya mendorong Negara Peserta untuk memasukkan definisi diskriminasi ke dalam Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangannya sesuai dengan [definisi diskriminasi menurut] pasal 1 Konvensi. Komite menganjurkan kepada Negara Peserta untuk memastikan tersedianya mekanisme dan pertolongan [bantuan hukum] yang efektif bagi perempuan yang hak asasinya sebagai manusia, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi, telah dilanggar. Komite**

**meminta Negara Peserta untuk memastikan bahwa Konvensi dan peraturan perundang-undangan terkait dijadikan bagian yang menyatu dengan pendidikan hukum dan pelatihan pejabat-pejabat kehakiman termasuk hakim, ahli hukum/ pengacara dan jaksa, dan diketahui dengan baik oleh pembuat undang-undang supaya dapat dengan tegas dibentuk budaya hukum yang mendukung kesetaraan perempuan dan non diskriminasi di Indonesia.**

10. Komite menyambut upaya Pemerintah untuk mengidentifikasi undang-undang yang bias gender dan memprakarsai revisi undang-undang tersebut termasuk amendemen yang telah disahkan terhadap Undang-Undang Kependudukan. Akan tetapi, Komite khawatir karena belum dilakukan revisi terhadap seluruh 21 undang-undang yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah sebagai diskriminatif, dan bahwa beberapa amendemen, meskipun menunjukkan kemajuan ke arah kesetaraan, masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Komite juga menyatakan keprihatinan mengenai apakah rancangan undang-undang yang baru tentang kesetaraan gender akan sepenuhnya sesuai dengan dan melaksanakan kewajiban Negara Peserta menurut Konvensi.

11. Komite mendesak Negara Peserta untuk memberikan prioritas tinggi kepada proses reformasi perundang-undangannya dan untuk melakukan amendemen, tanpa penangguhan dan dalam kerangka waktu yang jelas,

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

undang-undang dan peraturan yang diskriminatif dan menyelaraskannya dengan Konvensi. Komite meminta Negara Peserta untuk meningkatkan upayanya untuk mensosialisasikan kepada pejabat pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan masyarakat pentingnya reformasi hukum untuk mencapai kesetaraan perempuan secara de jure. Komite mendorong Negara Peserta untuk memberlakukan dan melaksanakan undang-undang yang komprehensif mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki selaras dengan kewajibannya menurut Konvensi dan mendesak Negara Peserta untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang mengenai kesetaraan gender yang saat ini sedang dalam pembahasan sepenuhnya sesuai dengan kewajiban Negara Peserta menurut Konvensi, termasuk ketentuan-ketentuannya yang mengatur kesetaraan substantif [kesetaraan riil/ nyata, bukan di atas kertas saja].

12. Meskipun menghargai upaya Negara Peserta untuk meningkatkan pemberdayaan, fleksibilitas dan otonomi di tingkat pemerintah daerah dan untuk meningkatkan kontribusi pemerintah daerah terhadap demokratisasi negara, Komite khawatir karena proses desentralisasi telah mengakibatkan tidak meratanya pengakuan dan penegakan hak asasi manusia yang dimiliki perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan di beberapa daerah termasuk Aceh. Komite juga mengkhawatirkan bangkitnya kelompok-kelompok agama beraliran fundamentalis yang mendorong penafsiran yang bersifat membatasi dari hukum syariah, yang mendiskriminasikan perempuan, di

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

beberapa daerah di Indonesia. Komite juga khawatir sehubungan dengan informasi yang telah diterimanya bahwa Pemerintah telah membatalkan sejumlah peraturan daerah yang mengatur masalah-masalah ekonomi seperti perpajakan tetapi telah gagal membatalkan peraturan daerah yang mendiskriminasi perempuan atas dasar agama termasuk peraturan daerah yang mengatur cara berpakaian, yang secara tidak proporsional dipaksakan pelaksanaannya terhadap perempuan.

**13. Komite mendorong Negara Peserta untuk meninjau ulang, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan-peraturan daerah guna memastikan bahwa peraturan-peraturan daerah tersebut sepenuhnya mematuhi undang-undang hak asasi nasional dan kewajiban Negara Peserta menurut Konvensi sehingga hak-hak perempuan sepenuhnya terlindungi di seluruh Indonesia.**

Komite menganjurkan agar langkah-langkah tersebut meliputi, antara lain, diberikannya panduan kepada pemerintah daerah mengenai penyusunan rancangan peraturan daerah dan pencabutan peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan. Komite mendorong Negara Peserta untuk memperoleh informasi mengenai perundang-undangan dan yurisprudensi perbandingan yang telah mengkodifikasikan [memasukkan ke dalam undang-undang] dan menerapkan penafsiran yang lebih progresif [lebih maju/ modern] terhadap Hukum Islam. Komite juga mendorong Negara Peserta untuk mengambil

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

semua langkah yang perlu guna meningkatkan dukungan bagi reformasi hukum, termasuk melalui kemitraan dan kerja sama dengan organisasi-organisasi penelitian yurisprudensi Islam, organisasi-organisasi masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung kesetaraan perempuan.

14. Meskipun menyambut upaya-upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam mengkoordinasikan, mendukung, memantau dan mendorong kesetaraan perempuan dan pengarusutamaan gender di semua tingkat pemerintahan, Komite menyatakan kekhawatiran jang-jangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan kurang dikenal di masyarakat, kurang berwenang dalam pengambilan keputusan atau kurang memiliki sumber daya manusia dan sumber dana untuk dapat secara efektif memajukan perempuan dan kesetaraan gender di seluruh cabang dan sektor Pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah.

**15. Komite merekomendasikan agar Negara Peserta memperkuat alat kelengkapan nasional, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dengan memberikan kepadanya wewenang yang diperlukan dan sumber daya manusia dan sumber dana yang mencukupi untuk meningkatkan keefektifannya dalam menjalankan mandatnya di semua**

**tingkatan. Komite selanjutnya mendorong Negara Peserta untuk memperluas mandat dan wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan sehingga dapat mengambil peran perencanaan dan penyusunan program secara lebih aktif. Komite juga mendorong Negara Peserta untuk mengambil langkah-langkah kongkret guna memastikan agar mekanisme-mekanisme kesetaraan gender di semua tingkatan mendapatkan pendanaan penuh sehingga dapat menjalankan mandat masing-masing.**

16. Komite mengkhawatirkan membandelnya sikap patriarkis dan stereotip yang telah mendarah daging dalam masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat yang mendiskriminasikan perempuan. Stereotip dan sikap seperti itu menjadi penghalang yang serius bagi perempuan untuk menikmati hak asasi mereka sebagai manusia dan pelaksanaan Konvensi dan merupakan akar penyebab terdesaknya posisi perempuan dalam sejumlah bidang termasuk dalam pasar tenaga kerja dan dalam kehidupan politik dan kehidupan bermasyarakat. Terutama, Komite juga mengkhawatirkan ketentuan yang mengharuskan perempuan mendapatkan izin dari keluarganya sebelum bekerja di malam hari. Komite selanjutnya juga mengkhawatirkan ketentuan yang mengharuskan perempuan mendapatkan izin dari suaminya soal sterilisasi dan aborsi sekalipun nyawanya dalam bahaya.

**17. Komite mendorong Negara Peserta untuk merancang dan melaksanakan program-program penyadaran yang komprehensif untuk mewujudkan pemahaman yang lebih baik dan dukungan bagi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di semua tingkatan masyarakat, sesuai dengan pasal 2(f) dan 5(a) Konvensi. Upaya-upaya seperti itu hendaknya ditujukan untuk mengubah sikap stereotip dan norma tradisional mengenai tanggung jawab dan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat dan untuk memperkuat dukungan masyarakat bagi kesetaraan gender. Komite selanjutnya mendesak Negara Peserta untuk membuang ketentuan-ketentuan yang mengharuskan adanya izin dari keluarga dan dari suami dalam hal-hal yang menyangkut lapangan kerja dan kesehatan perempuan.**

18. Komite mengkhawatirkan ketentuan-ketentuan yang bersifat diskriminatif dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang mengabadikan pandangan stereotip yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga, membolehkan poligami dan menetapkan usia 16 tahun sebagai usia minimum yang sah untuk memasuki jenjang perkawinan bagi perempuan. Komite juga mengkhawatirkan tidak adanya atau kurang adanya kemajuan dalam proses reformasi hukum yang menyangkut hukum perkawinan dan keluarga yang memungkinkan tetap adanya ketentuan-ketentuan yang diskriminatif yang menyangkal kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Terutama, Komite menyatakan

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

kekhawatiran karena amendemen terhadap UU Perkawinan Tahun 1974 masih belum kunjung selesai juga padahal Komite sudah menyatakan kekhawatirannya mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat diskriminatif dalam UU ini dalam kesimpulan sebelumnya.

**19. Komite meminta Negara Peserta untuk mengambil langkah segera untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 sesuai dengan kewajibannya menurut Konvensi, Rekomendasi Umum 21 Komite, Konvensi Hak Anak, dan maksud yang dinyatakan oleh Negara Peserta untuk mengamendemen UU tersebut tanpa penangguhan. Komite selanjutnya mendesak Negara Peserta untuk menerapkan strategi yang efektif dengan prioritas dan jadwal waktu yang jelas untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga.**

20. Komite mengkhawatirkan terjadinya praktik perusakan alat kelamin perempuan [penyunatan terhadap perempuan] di Indonesia yang merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap Konvensi. Dilaporkannya gejala medikalisasi praktik perusakan alat kelamin perempuan juga menimbulkan kekhawatiran Komite. Komite juga khawatir karena di Indonesia tidak ada undang-undang yang melarang atau menghukum praktik perusakan alat kelamin perempuan.

21. Komite mendorong Negara Peserta untuk secepatnya memberlakukan undang-undang yang melarang perusakan alat kelamin perempuan [melarang sunat pada perempuan] dan memastikan bahwa para pelakunya diadili dan dijatuhi hukuman yang memadai. Komite juga menganjurkan agar Negara Peserta menyusun rencana aksi dan melakukan upaya-upaya untuk menghapus praktik perusakan alat kelamin perempuan termasuk dengan melakukan kampanye penyadaran masyarakat untuk mengubah persepsi budaya yang berkaitan dengan perusakan alat kelamin perempuan, serta memberikan pendidikan bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan anak perempuan sebagai manusia dan tidak mempunyai dasar agama.

22. Meskipun menyambut diberlakukannya Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang ruang lingkupnya meliputi pekerja rumah tangga, Komite mengkhawatirkan penganiayaan dan eksploitasi [pemerasan tenaga] perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di Indonesia. Komite menyatakan kekhawatirannya karena Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum sepenuhnya dijalankan untuk pekerja rumah tangga dan karena pekerja rumah tangga tidak atau kurang mendapatkan informasi mengenai undang-undang tersebut dan tidak atau kurang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari undang-undang tersebut. Selain itu, Komite khawatir karena pekerja rumah tangga tidak

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

dimasukkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur jam kerja, cuti dan upah minimum, dan oleh sebab itu lebih rentan terhadap eksploitasi.

23. Komite menganjurkan agar Negara Peserta memberlakukan undang-undang yang komprehensif [lengkap dan menyeluruh] serta menetapkan prosedur untuk memantau dan menjaga/ melindungi hak pekerja rumah tangga perempuan dan mengadili dan menjatuhkan hukuman yang memadai kepada majikan yang menganiaya pekerja rumah tangganya. Komite meminta Negara Peserta untuk menyediakan jalur yang dapat ditempuh oleh pekerja rumah tangga yang dianiaya oleh majikannya untuk mendapatkan pertolongan dan ganti rugi. Komite selanjutnya mendesak Negara Peserta untuk melakukan upaya-upaya guna memastikan bahwa pekerja rumah tangga sadar akan hak-haknya dan perlindungan hukum yang tersedia baginya dan dapat memperoleh bantuan hukum [yang dibutuhkannya]. Komite meminta Negara Peserta untuk memasukkan informasi mengenai langkah dan upaya yang diambil, serta dampaknya, dan data mengenai prevalensi [tinggi rendahnya tingkat] kekerasan terhadap pekerja rumah tangga perempuan dalam laporan berkala berikutnya.

24. Meskipun Komite mencatat dan menghargai diberlakukannya Undang-Undang Anti Perdagangan Orang pada tahun 2007 dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan, Komite

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

mengkhawatirkan terus berlanjutnya perdagangan perempuan dan anak perempuan Indonesia, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Komite juga mengkhawatirkan rendahnya tingkat penuntutan dan dakwaan terhadap pedagang orang dan mereka yang mengeksploitasi pemelacuran perempuan.

25. Komite meminta Negara Peserta untuk memastikan bahwa undang-undang perdagangan orang sepenuhnya ditegakkan dan bahwa rencana aksi nasional dan upaya-upaya lain untuk memerangi perdagangan orang sepenuhnya dilaksanakan. Komite mendorong Negara Peserta untuk mengintensifkan upaya-upaya yang dilakukannya dalam memerangi perdagangan dan eksploitasi seksual perempuan dan anak perempuan dengan mengatasi akar penyebabnya, terutama ketidakpastian ekonomi perempuan. Komite menganjurkan agar Negara Peserta meningkatkan upaya-upaya yang ditujukan untuk memperbaiki situasi sosial ekonomi perempuan dan memberikan kepada mereka cara-cara alternatif untuk memperoleh penghidupan guna menghapus kerentanan mereka terhadap pelaku perdagangan orang dan memberikan pelayanan rehabilitasi dan pemasyarakatan kembali kepada korban-korban perdagangan orang. Komite juga mendorong Negara Peserta untuk mengintensifkan kerja sama internasional, regional dan bilateral dengan negara-negara yang menjadi tempat persinggahan dan tujuan bagi perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan untuk mengekang gejala ini. Komite meminta Negara Peserta untuk menyampaikan dalam laporan berikutnya informasi rinci termasuk data statistik mengenai tren

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

[kecenderungan] perdagangan orang dan kasus-kasus pengadilan, penuntutan, korban yang dibantu, dan hasil-hasil yang dicapai dalam upaya pencegahan.

26. Meskipun Komite menyambut diberlakukannya UU No 12 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum, yang menetapkan kuota 30 persen bagi calon perempuan untuk partai-partai politik dalam legislatif, Komite khawatir karena undang-undang tersebut tidak memasukkan sanksi atau mekanisme penegakan guna memastikan dipatuhinya kuota tersebut.

Komite sangat mengkhawatirkan tidak atau kurang adanya kemajuan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam partai politik sejak diberlakukannya undang-undang tersebut. Komite menyatakan keprihatinan mengenai rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik dan politik dan dalam jabatan-jabatan pengambilan keputusan di Indonesia termasuk dalam dinas luar negeri, kehakiman, pemerintah daerah, dan sektor pendidikan dan swasta.

**27. Komite mendesak Negara Peserta untuk memperkuat sistem kuota 30 persen untuk calon perempuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dengan menjadikan kuota ini persyaratan wajib dan menjatuhkan sanksi [apabila persyaratan ini tidak dipenuhi] serta menegakkan mekanisme guna memastikan bahwa persyaratan wajib tersebut dituruti. Komite juga mendorong Negara Peserta untuk melaksanakan dan memperkuat**

**penerapan langkah-langkah khusus sementara sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Konvensi dan [sesuai] dengan rekomendasi umum [No] 23 dan [No] 25 dari Komite untuk mempercepat partisipasi perempuan secara utuh dan setara dengan laki-laki di semua sektor dan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan publik, politik dan ekonomi, termasuk dalam dinas luar negeri, kehakiman, pemerintah daerah dan sektor pendidikan dan swasta.**

28. Komite khawatir karena meskipun sudah diamendemen, Undang-Undang Kewarganegaraan masih belum memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk mempertahankan atau menurunkan kewarganegaraannya [kepada anaknya] dan tidak sesuai dengan pasal 9 Konvensi. Komite menyatakan keprihatinan karena diberlakukannya batasan waktu dan persyaratan administrasi bagi perempuan untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesiannya menciptakan penghalang bagi perempuan untuk sepenuhnya menikmati dan mempertahankan hak-hak yang dimilikinya sebagai warga negara. Terutama, Komite mengkhawatirkan dampak diskriminatif dari undang-undang tersebut terhadap perempuan yang bermigrasi [pindah] ke luar negeri, terutama yang menghadapi situasi kekerasan atau yang diperdagangkan sebagai pengantin yang dipesan lewat surat atau untuk maksud-maksud eksploitasi seksual komersial, karena mereka berisiko kehilangan kewarganegaraannya menurut UU Kewarganegaraan yang telah diamendemen tersebut.

**29. Komite mendesak Negara Peserta untuk mengamendemen undang-undang kewarganegaraan supaya selaras dengan pasal 9 Konvensi dan menetapkan jadwal supaya amendemen tersebut dapat secepatnya dilakukan. Komite selanjutnya mendesak Negara Peserta untuk mempertimbangkan dampak dari undang-undang kewarganegaraan terhadap perempuan yang bermigrasi atau diperdagangkan di luar negeri dan sepenuhnya mempertimbangkan dampak yang berpotensi sangat merugikan tersebut ketika mengamendemen undang-undang.**

30. Komite mengkhawatirkan batasan-batasan dan penghalang-penghalang bagi anak perempuan dan perempuan muda untuk mendapatkan pendidikan di semua tingkatan terutama di tingkat pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi. Komite juga khawatir akan penghalang-penghalang untuk mendapatkan pendidikan bagi perempuan yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil. Komite selanjutnya khawatir akan rendahnya keterwakilan anak perempuan dan perempuan di bidang-bidang non akademis dan professional, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi dan jabatan pengambilan keputusan di sektor pendidikan seperti misalnya kepala sekolah. Komite juga khawatir karena tidak memadainya kesadaran antara guru dan murid mengenai Konvensi, hak asasi manusia, hak perempuan dan hak anak secara umum.

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

31. Komite mendesak Negara Peserta untuk memastikan kesetaraan kesempatan bagi anak perempuan dan perempuan dalam pendidikan di semua tingkatan dan mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan di daerah pedesaan dan terpencil sama-sama dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Komite mendorong Negara Peserta untuk mengembangkan langkah-langkah yang ditujukan agar ada beragam pilihan akademi dan profesi [bagi] perempuan termasuk dalam bidang-bidang pendidikan dan profesi yang secara tradisi bukan merupakan bidang perempuan, dan untuk memantau secara ketat pengembangan karir perempuan hingga ke jenjang tertinggi sistem pendidikan guna memastikan kesetaraan akses antara perempuan dan laki-laki [untuk mendapatkan pendidikan/ pekerjaan] serta mencegah dan menghapus diskriminasi tersembunyi atau tidak langsung yang dihadapi perempuan. Komite juga meminta Negara Peserta untuk meningkatkan pelatihan di bidang persoalan kesetaraan gender bagi staf pengajar. Komite mendorong Negara Peserta untuk menyebarkan informasi mengenai Konvensi dalam program-program sistem pendidikan termasuk pendidikan hak asasi manusia dan pelatihan gender serta memberikan pendidikan menjadi orang tua dan mengasuh, mendidik dan membesarkan anak dalam kaitannya dengan persoalan kesetaraan gender dengan tujuan untuk meningkatkan sosialisasi kepekaan gender dan proses membesarkan anak.

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

32. Meskipun Komite menyambut penandatanganan memorandum kesepahaman mengenai hak-hak tenaga kerja migran dengan beberapa negara, [dan juga menyambut] upaya-upaya Negara Peserta untuk meningkatkan kesiapan pra-keberangkatan tenaga kerja migran dan komitmen yang dinyatakannya untuk mengurangi biaya yang dipungut di Indonesia dari tenaga kerja migran yang berangkat ke luar negeri dan pulang kembali ke Indonesia, Komite tetap prihatin pada situasi tenaga kerja migran perempuan dari Indonesia yang merupakan 70 persen dari tenaga kerja migran Indonesia.

Komite juga khawatir karena belum dibuat perjanjian dan memorandum kesepahaman bilateral dengan semua negara dan wilayah tempat perempuan Indonesia bermigrasi dan [khawatir karena] hak-hak tenaga kerja perempuan yang bermigrasi melalui jalur informal [pergi ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur dan jalur yang semestinya dan sah] tidak cukup terlindungi. Komite selanjutnya mengkhawatirkan ketentuan-ketentuan diskriminatif yang terdapat dalam beberapa memorandum kesepahaman yang ada, termasuk ketentuan-ketentuan yang membolehkan majikan menahan paspor tenaga kerja migran. Komite juga mengkhawatirkan tingginya pungutan dan beratnya syarat-syarat administrasi yang diberlakukan di Indonesia terhadap tenaga kerja migran yang berangkat ke luar negeri dan yang kembali ke tanah air.

**33. Komite mendesak Negara Peserta untuk melanjutkan pengembangan perjanjian bilateral dan memorandum kesepahaman dengan negara-**

**negara di mana perempuan Indonesia bermigrasi untuk mencari pekerjaan sambil memastikan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut sepenuhnya merefleksikan hak-hak perempuan sebagai manusia dan selaras dengan Konvensi. Komite selanjutnya mendesak Negara Peserta untuk memastikan dibuangnya dan/ atau dikeluarkannya ketentuan-ketentuan yang diskriminatif dari memorandum kesepahaman atau perjanjian bilateral termasuk ketentuan yang membolehkan majikan menahan paspor orang yang dipekerjakannya. Di samping itu, Komite meminta Negara Peserta untuk mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah untuk melindungi tenaga kerja migran perempuan yang ke luar negeri melalui jalur informal maupun formal dari semua bentuk pelanggaran terhadap hak-hak mereka termasuk dengan memantau perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, praktik-praktik yang mereka lakukan dan dengan memperluas pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Komite selanjutnya mendorong Negara Peserta untuk mengurangi pungutan dan beban administrasi yang ditimpakan kepada tenaga kerja di titik-titik keberangkatan dari dan kepulangan kembali ke Indonesia. Komite juga mendorong Negara Peserta untuk mengambil pendekatan yang koheren [saling bertalian] dan komprehensif [menyeluruh] untuk mengatasi akar penyebab migrasi perempuan termasuk dengan menciptakan kondisi yang perlu bagi pembangunan berkelanjutan dan menciptakan lapangan**

**kerja yang aman dan terlindungi bagi perempuan sebagai alternatif ekonomi yang dapat dijalankan terhadap migrasi dan pengangguran.**

34. Komite menyesalkan tidak atau kurang adanya informasi yang diberikan mengenai situasi perempuan dalam pasar tenaga kerja, khususnya yang menyangkut perempuan di sektor informal. Komite mengkhawatirkan situasi yang dialami perempuan pada saat proses perekrutan, kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki dan ketimpangan dalam manfaat jaminan sosial yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki. Komite juga menyatakan kekhawatiran sehubungan dengan buruknya pelaksanaan dari dan tidak memadainya perlindungan dan sanksi dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ada. Terutama, Komite mengkhawatirkan dihapuskannya salah satu ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja Tahun 2003 yang mengakui prinsip upah yang setara untuk pekerjaan yang setara dan pekerjaan yang setara nilainya sesuai dengan Konvensi dan Konvensi ILO No 100. Komite juga menyatakan kekhawatiran sehubungan dengan tidak adanya undang-undang yang melarang pelecehan seksual di tempat kerja.

**35. Komite meminta Negara Peserta untuk mengambil langkah-langkah kongkret guna menghapus diskriminasi dan memastikan kesetaraan kesempatan bagi dan perlakuan yang setara kepada perempuan dan laki-laki dalam pasar tenaga kerja sesuai dengan pasal 11 Konvensi. Komite selanjutnya menghimbau langkah-langkah guna memastikan bahwa**

**perempuan menerima upah yang setara untuk pekerjaan yang setara maupun pekerjaan yang setara nilainya serta jaminan dan pelayanan sosial yang setara pula. Komite mendorong Negara Peserta untuk menetapkan sanksi bagi diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan baik di sektor publik maupun swasta termasuk pelecehan seksual untuk menciptakan mekanisme penegakan dan pemantauan yang efektif dan memastikan terbukanya jalan bagi perempuan untuk mendapatkan pertolongan termasuk bantuan hukum. Komite menghimbau Negara Peserta untuk memberikan informasi rinci dalam laporan selanjutnya termasuk data statistik yang menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang ada dari waktu ke waktu, mengenai situasi perempuan di bidang lapangan kerja, dan pekerjaan di sektor publik, swasta, formal, informal dan dampak langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi perempuan.**

36. Meskipun Komite menyambut diperkenalkannya kembali “Gerakan Sayang Ibu” untuk mengatasi kematian ibu, Komite mengkhawatirkan tingginya tingkat kematian ibu dan bayi di Indonesia. Komite juga mengkhawatirkan tidak atau kurang adanya pendidikan keluarga berencana dan kesulitan dalam mendapatkan alat-alat kontrasepsi, yang mengakibatkan tingginya tingkat aborsi dan kehamilan di kalangan remaja. Meskipun Komite menghargai upaya yang dilakukan Negara Peserta untuk merevisi Undang-Undang Kependudukan

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

guna memastikan tersedianya surat kelahiran bagi penduduk miskin, Komite khawatir jangan-jangan tidak atau kurang adanya informasi, hambatan-hambatan birokrasi dan keuangan menghalangi perempuan miskin dan perempuan pedesaan untuk mendapatkan surat kelahiran dan mendaftarkan kelahiran dan mencatat bahwa ketidakmampuan untuk mendapatkan pelayanan tersebut ada hubungannya dengan medikalisasi perusakan alat kelamin perempuan dan perdagangan perempuan.

37. Komite mendorong Negara Peserta untuk melanjutkan upaya-upayanya untuk memastikan adanya kesetaraan akses bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai termasuk di daerah pedesaan dan terpenuhinya secara memadai kebutuhan yang menyangkut kesehatan ibu dan kebidanan, serta berkurangnya tingkat kematian ibu. Komite mengundang Negara Peserta untuk sepenuhnya menggunakan Rekomendasi Umum No 24 dari Komite mengenai perempuan dan kesehatan. Komite juga menganjurkannya diambilnya langkah-langkah untuk menjamin agar perempuan dan anak perempuan secara efektif mendapatkan informasi dan pelayanan di bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta kontrasepsi untuk mengurangi tingkat aborsi tidak aman dan kehamilan di kalangan remaja. Komite juga mendesak Negara Peserta untuk mengambil langkah-langkah legislatif dan praktis guna memastikan agar kelahiran dapat dengan mudah didaftarkan dan surat kelahiran dapat diperoleh secara cuma-cuma. Komite juga menganjurkan agar Negara Peserta melakukan kampanye

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengambil langkah-langkah kongkret guna memastikan agar perempuan miskin dan pedesaan mengetahui syarat-syarat yang berkaitan dengan pendaftaran dan surat kelahiran dan dapat sepenuhnya memperoleh pelayanan surat dan pendaftaran kelahiran yang diberikan oleh pemerintah. Komite meminta supaya dalam laporan berikutnya Negara Peserta memberikan informasi mengenai dampak dari langkah-langkah yang diambil Pemerintah sehubungan dengan hal-hal ini.

38. Komite mengkhawatirkan meluasnya kemiskinan di kalangan perempuan dan kondisi kemiskinan sosial ekonomi merupakan penyebab dilanggarnya hak-hak perempuan sebagai manusia dan diskriminasi terhadap perempuan. Komite secara khusus khawatir akan situasi perempuan pedesaan termasuk tidak atau kurang tersedianya perlindungan hukum, perawatan kesehatan dan pendidikan bagi mereka. Meskipun mencatat diberlakukannya Undang-Undang Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana Alam, Komite secara khusus mengkhawatirkan situasi perempuan korban bencana alam dan keadaan darurat, termasuk perempuan korban tsunami 2005. Komite khawatir karena kebutuhan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, kebutuhan sandang, papan dan keselamatan dari para perempuan korban bencana dan keadaan darurat tidak terpenuhi dan karena perempuan yang menjadi kepala keluarga mengalami perlakuan diskriminasi ketika mencoba mendapatkan bantuan papan atau pangan yang disediakan bagi kepala keluarga laki-laki.

**39. Komite merekomendasikan agar Negara Peserta memastikan bahwa peningkatan kesetaraan gender dan sosialisasi persoalan-persoalan kesetaraan gender merupakan komponen yang eksplisit [nyata] dari, dan sepenuhnya dilaksanakan dalam, rencana dan kebijakan pembangunan nasional, terutama yang ditujukan pada pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan penanggulangan bencana alam. Komite mendorong Negara Peserta untuk memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan pedesaan, memastikan bahwa mereka diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan bagi mereka terbuka jalan yang selebar-lebarnya untuk mendapatkan bantuan hukum, pendidikan, pelayanan kesehatan dan fasilitas kredit [fasilitas untuk mendapatkan pinjaman uang]. Komite juga mendorong Negara Peserta untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang menutup atau menghalangi jalan mereka untuk mendapatkan bantuan pangan dan pangan dalam keadaan darurat dan bencana alam serta memastikan bahwa perempuan yang berada dalam keadaan seperti itu mendapatkan perlindungan yang memadai dari kekerasan.**

40. Komite meminta agar dalam laporan berikutnya diberikan informasi mengenai situasi perempuan usia lanjut dan perempuan cacat.

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

41. Komite mendorong Negara Peserta untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan untuk menerima, sesegera mungkin, amendemen pasal 20 ayat 1 Konvensi mengenai waktu pertemuan Komite.

42. Komite mendesak Negara Peserta, dalam melaksanakan kewajibannya menurut Konvensi, untuk sepenuhnya menggunakan Deklarasi Beijing dan Wadah untuk Aksi, yang menegaskan ketentuan-ketentuan Konvensi, dan meminta Negara Peserta untuk memasukkan informasi mengenai hal tersebut ke dalam laporan berkala berikutnya.

43. Komite juga menekankan bahwa pelaksanaan Konvensi secara utuh dan efektif tidak dapat ditiadakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan Milenium. Komite meminta agar perspektif gender diintegrasikan dengan dicerminkannya secara eksplisit ketentuan-ketentuan Konvensi dalam semua upaya yang ditujukan pada pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium dan meminta Negara Peserta untuk memasukkan informasi mengenai hal tersebut ke dalam laporan berkala berikutnya.

44. Komite mencatat bahwa ketaatan Negara terhadap tujuh instrumen utama hak asasi internasional memperbesar peluang perempuan untuk menikmati hak-hak mereka sebagai manusia dan kebebasan asasi mereka dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh sebab itu, Komite mendorong Pemerintah Indonesia

## **CEDAW/C/IDN/CO/5**

untuk meratifikasi traktat yang belum diikuti Indonesia sebagai negara peserta, yaitu Konvensi mengenai Perlindungan Hak Semua Tenaga Kerja Migran dan Anggota Keluarganya.

45. Komite meminta disebarluaskannya di Indonesia kesimpulan-kesimpulan ini supaya masyarakat, termasuk pejabat pemerintah, politisi, anggota dewan perwakilan rakyat, organisasi perempuan dan organisasi hak asasi manusia, menyadari langkah-langkah yang telah diambil guna memastikan kesetaraan perempuan secara de jure dan de facto dan langkah-langkah selanjutnya yang dibutuhkan sehubungan dengan hal tersebut. Komite meminta Negara Peserta untuk terus menyebarkan, terutama kepada organisasi perempuan dan organisasi hak asasi manusia, Konvensi, Protokol Opsionalnya, rekomendasi umum Komite, Deklarasi Beijing dan Wadah untuk Aksi, serta hasil yang dikeluarkan oleh sesi khusus yang keduapuluh tiga dari Sidang Umum, berjudul “Perempuan 2000: kesetaraan gender, pembangunan dan perdamaian untuk abad ke duapuluh satu.”

**46. Komite meminta Negara Peserta untuk menanggapi kekhawatiran-kekhawatiran yang dinyatakan dalam kesimpulan ini dalam laporan berkala berikutnya menurut pasal 18 Konvensi. Komite meminta Negara Peserta untuk menyerahkan laporan berkalanya yang keenam, yang tenggat waktunya jatuh pada bulan Oktober 2005 lalu, dan laporan**

**berkalanya yang ketujuh, yang tenggat waktunya akan jatuh pada bulan Oktober 2009, dalam suatu laporan gabungan di bulan Oktober 2009.**

---

1 Perikatan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Perikatan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Semua Tenaga Kerja Migran dan Anggota Keluarganya.